

“PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA”

Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

sikkopadv@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *This article, titled “The Impact of the In Dubio Pro Reo Principle on Judges’ Decisions in Criminal Cases,” examines the legal doctrine of In Dubio Pro Reo, which mandates that whenever uncertainty arises in proving a criminal case, such uncertainty must benefit the accused. The purpose of this study is to assess how this principle is applied in judicial decisions within Indonesia and to evaluate its influence on achieving justice in criminal proceedings. Using a normative juridical method, the research focuses on Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), which forms the legal foundation of this principle. The results indicate that although In Dubio Pro Reo is firmly rooted in law, its implementation is frequently inconsistent, which may result in unfair treatment of defendants. A prominent illustration is the case of Sengkon and Karta, who were convicted despite the absence of sufficient supporting evidence. The study ultimately emphasizes that the enforcement of the In Dubio Pro Reo principle must be strengthened to safeguard defendants’ rights and uphold fairness within the criminal justice process.*

Keywords: *In Dubio Pro Reo, Judge’s Decision, Justice, Article 183 of the Criminal Procedure Code.*

ABSTRAK; Penelitian yang berjudul “Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana” ini mengkaji prinsip hukum *In Dubio Pro Reo*, yakni kaidah yang menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan dalam proses pembuktian suatu perkara, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana asas ini diterapkan dalam putusan hakim di Indonesia serta menilai pengaruhnya terhadap tercapainya keadilan dalam perkara pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan memusatkan analisis pada Pasal 183 KUHP yang menjadi dasar pengaturan asas tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun asas *In Dubio Pro Reo* memiliki dasar hukum yang kokoh, praktik penerapannya kerap tidak konsisten sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Salah satu contoh nyata adalah kasus Sengkon dan Karta, yang dijatuhi hukuman meskipun bukti yang dihadirkan tidak memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas *In Dubio Pro Reo* perlu diperkuat untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dan mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *In Dubio Pro Reo, Putusan Hakim, Keadilan, Pasal 183 KUHP.*

PENDAHULUAN

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum, terutama ketika alat bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian. Salah satu asas penting yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan pemidanaan adalah asas *In Dubio Pro Reo*, yakni prinsip yang mengharuskan keraguan dalam pembuktian ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Meskipun demikian, implementasi asas ini dalam kenyataan sering kali tidak berjalan secara konsisten. Hal tersebut tampak dalam perkara Sengkon dan Karta, di mana keduanya tetap dijatuhi hukuman meskipun bukti yang tersedia tidak meyakinkan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ketidaktepatan penerapan asas *In Dubio Pro Reo* dapat berujung pada ketidakadilan.¹

Ketidaktepatan penerapan asas *In Dubio Pro Reo* membawa dampak yang sangat merugikan. Penyimpangan terhadap asas ini bukan hanya merusak hidup terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Contohnya, Sengkon dan Karta harus menjalani masa hukuman bertahun-tahun sebelum akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Kegagalan menerapkan asas tersebut menggambarkan lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap terdakwa dan membuat sistem peradilan dipandang tidak legitimate di mata masyarakat. Karena itu, penguatan terhadap penerapan asas ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Secara normatif, asas *In Dubio Pro Reo* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 183 KUHP. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana apabila belum terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Asas ini juga sejalan dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang diakui secara universal dan tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, asas *In Dubio Pro Reo* merupakan instrumen penting dalam menjamin hak-hak terdakwa. Pengabaian asas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks penerapannya di Indonesia, terdapat beberapa persoalan yang menjadi sorotan. Pertama, bagaimana hakim menerapkan asas ini ketika bukti yang diajukan masih menyisakan ketidakpastian. Dalam praktik, sering ditemukan ketidaksinkronan dalam

¹ Rahmat Aripin and Rezi Tri Putri, 'Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo"', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 51–55, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

penilaian hakim terhadap bukti yang menimbulkan keraguan, sehingga tidak jarang terdakwa tetap dijatuhi pidana meskipun belum ada keyakinan penuh atas kesalahannya, seperti yang terlihat pada kasus Sengkon dan Karta. Kedua, penerapan asas *In Dubio Pro Reo* juga berdampak besar terhadap terwujudnya keadilan. Kelalaian dalam menerapkan asas tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan yang serius, di mana individu yang seharusnya bebas justru menjadi korban kesalahan peradilan. Hal ini tidak hanya merusak kehidupan pribadi terdakwa, tetapi juga menggerogoti kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji urgensi penerapan asas *In Dubio Pro Reo* sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang adil. Asas ini memiliki tujuan utama mencegah terjadinya salah pemidanaan yang berpotensi melanggar hak-hak dasar, termasuk hak atas kebebasan dan kehormatan. Ketika asas ini diabaikan, terdakwa dapat dihukum tanpa bukti yang memadai, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi. Atas dasar itu, penulis memilih untuk menelaahnya lebih lanjut melalui penelitian berjudul **“Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara hakim menerapkan asas *In Dubio Pro Reo* dalam proses penjatuhan putusan?
2. Bagaimana pengaruh penerapan asas *In Dubio Pro Reo* terhadap tercapainya keadilan dalam perkara pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal yang berfokus pada kajian hukum sebagai kumpulan norma dan prinsip yang berlaku. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana asas *In Dubio Pro Reo* diimplementasikan dalam proses pengambilan putusan oleh hakim di Indonesia serta bagaimana penerapannya memengaruhi keadilan dalam perkara pidana. Melalui pendekatan doktrinal, penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang relevan—termasuk Pasal 183 KUHAP—serta berbagai asas hukum lain yang berkaitan dengan prinsip tersebut.

Sumber data yang dipakai terdiri dari data sekunder yang mencakup tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti

KUHAP dan UUD 1945. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang membahas asas *In Dubio Pro Reo* beserta penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka melalui penelaahan terhadap berbagai referensi hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam tahap analisis, penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* dengan pola pikir deduktif. Seluruh data diolah secara sistematis untuk memahami penerapan asas *In Dubio Pro Reo* berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui pendekatan deduktif, penalaran dimulai dari aturan hukum yang bersifat umum, lalu diterapkan terhadap kasus-kasus konkret yang ditinjau dalam penelitian ini.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas In Dubio Pro Reo dalam Pengambilan Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan merupakan pernyataan resmi yang disampaikan hakim di persidangan, baik berupa pernyataan bersalah maupun bebasnya terdakwa berdasarkan pembuktian yang sah dan menimbulkan keyakinan. Putusan hakim merupakan bentuk penyelesaian perkara, baik pidana maupun perdata, setelah melalui proses persidangan. Putusan disusun secara tertulis dan diucapkan secara terbuka di pengadilan. Dalam perkara pidana, putusan dapat berupa pembebasan, pelepasan dari tuntutan hukum, atau pembedaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, putusan merupakan produk hukum yang dibuat hakim berdasarkan penilaian terhadap fakta serta alat bukti yang muncul selama proses pemeriksaan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan hakim adalah instrumen pengendali yang menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan kejelasan serta kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada sejumlah asas yang menjamin tercapainya keadilan.

Beberapa asas penting yang menjadi landasan dalam penjatuhan putusan antara lain:

² Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005).

1. Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)

Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tersebut belum ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Asas ini berakar dari doktrin Latin *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa aturan, dan tidak ada hukuman tanpa aturan.

Yahya Harahap menegaskan bahwa asas legalitas bertujuan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan represif yang tidak berdasar. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana berdasarkan opini pribadi, norma sosial yang tidak dikodifikasi, atau dasar pertimbangan di luar ketentuan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.”

Asas legalitas memiliki fungsi utama untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari kemungkinan penerapan hukum secara retroaktif (berlaku surut). Oleh karena itu, ketentuan pidana wajib bersifat *lex certa* (jelas), *lex scripta* (tertulis), dan *lex stricta* (tidak boleh diperluas melalui tafsir yang merugikan terdakwa). Implementasi asas ini terlihat dalam situasi ketika suatu tindakan baru yang belum diatur sebagai tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi, meskipun secara etika atau moral masyarakat dianggap tidak pantas.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip krusial yang harus menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keadilan dalam konteks ini dipahami sebagai keadilan yang bersifat proporsional, yakni keseimbangan yang tepat antara berbagai kepentingan para pihak yang berperkara. Suatu putusan yang adil harus mampu mencerminkan harmoni antara hak dan kewajiban, beratnya kesalahan dan jenis hukuman, serta mempertimbangkan kondisi yang relevan baik dari perspektif terdakwa maupun korban.

Ketika menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berkewajiban mengikuti aturan tertulis, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan substantif. Keadilan substantif bertujuan menghasilkan putusan yang benar-benar memberikan keadilan secara nyata, bukan semata-mata memenuhi formalitas hukum. Contoh penerapan asas keadilan adalah ketika pidana yang dijatuhkan selaras dengan tingkat kesalahan terdakwa serta dampak

nyata yang dirasakan oleh korban. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan ataupun memberatkan, seperti kondisi mental, sosial, atau situasional yang mempengaruhi tindakan terdakwa.³

Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti dan dilaksanakan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu memastikan kejelasan mengenai apa yang benar dan salah, serta menentukan mana perbuatan yang dapat dipidana dan mana yang tidak. Oleh karena itu, putusan hakim harus jelas, tidak menimbulkan ambiguitas, dan terhindar dari berbagai kemungkinan penafsiran. Kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan Pasal 1917 KUHPdata, yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus berlandaskan aturan yang pasti dan tegas. Asas ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak individu agar tidak dirugikan oleh keputusan yang berubah-ubah akibat ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan hukum.

Salah satu turunan dari asas kepastian hukum adalah prinsip **ne bis in idem**, yaitu ketentuan yang melarang seseorang diadili dua kali atas perkara yang sama. Apabila suatu perkara telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang, maka perkara tersebut dianggap selesai dan tidak dapat dibawa kembali ke persidangan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti permohonan pembukaan kembali perkara (**herziening**).⁴

3. Asas In Dubio Pro Reo

Asas **in dubio pro reo** merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mengharuskan hakim memberikan putusan yang berpihak kepada terdakwa apabila masih terdapat keraguan dalam pembuktian. Tujuan dari asas ini adalah melindungi terdakwa dari kemungkinan dijatuhi pidana berdasarkan bukti yang tidak cukup kuat atau tidak menimbulkan keyakinan yang memadai. Apabila hakim, setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan, tidak dapat mencapai keyakinan penuh mengenai kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut wajib ditafsirkan demi kepentingan terdakwa.

Prinsip ini juga selaras dengan asas praduga tidak bersalah (**presumption of innocence**), yang menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum

³ Sutrisno and Fenty Puluhulawa, 'PENERAPAN ASAS Keadilan, Kepastian Hukum dan dalam Putusan Hakim Tindak Korupsi', *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

⁴ Sutrisno and Puluhulawa.

kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan. Yahya Harahap menegaskan bahwa asas **in dubio pro reo** menuntut hakim untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan asumsi, dugaan, atau pernyataan yang tidak terbukti. Hakim hanya dapat memutus bersalah apabila memiliki keyakinan penuh atas dasar bukti yang kuat. Contoh konkret penerapannya terlihat pada perkara-perkara yang bukti-buktinya tidak cukup memenuhi standar pembuktian; dalam kondisi demikian, hakim wajib membebaskan terdakwa demi menjaga prinsip keadilan dan melindungi hak asasi manusia.⁵ Salah satu fungsi utama hakim adalah melakukan pencarian dan penemuan hukum (**rechtsvinding**), terutama dalam situasi ketika terjadi kekosongan hukum atau peraturan tertulis tidak memberikan jawaban yang memadai, tidak memberikan pengaturan yang jelas terhadap suatu perkara. Dalam kondisi demikian, hakim perlu menerapkan berbagai metode penafsiran hukum, seperti interpretasi gramatikal, yaitu memahami ketentuan undang-undang secara tekstual atau berdasarkan makna kata-kata yang tertulis. Selain itu, hakim juga menggunakan interpretasi sistematis, yakni menafsirkan suatu ketentuan dengan menghubungkannya pada peraturan lain yang berkaitan dalam sistem hukum. Metode lainnya adalah interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum sesuai dengan tujuan sosial, kemanfaatan, serta nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang. Dalam proses *rechtsvinding*, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga harus aktif mencari solusi hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan modern. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan dari intervensi pihak eksekutif, legislatif, maupun tekanan masyarakat. Jaminan ini diberikan oleh undang-undang untuk memastikan independensi peradilan tetap terjaga. Akan tetapi, kebebasan hakim tidak bersifat tanpa batas. Hakim tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan pertimbangan moral. Dengan demikian, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, sebab setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara etis maupun hukum. Prinsip kebebasan hakim dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena adanya tekanan politik, sosial, maupun kepentingan tertentu.

Asas *in dubio pro reo* juga berfungsi sebagai batasan terhadap ruang kebebasan hakim. Asas yang berasal dari sistem hukum Romawi kuno ini ditujukan untuk melindungi terdakwa dari risiko dijatuhi pidana ketika masih terdapat keraguan dalam pembuktian. Dengan

⁵ Aripin and Tri Putri, 'Perlindungan

berlakunya asas ini, hakim dituntut untuk tidak menggunakan kebebasannya secara sewenang-wenang; setiap keraguan yang muncul dari proses pembuktian harus diterjemahkan sebagai keuntungan bagi terdakwa. Dengan demikian, meskipun hakim memiliki diskresi yang luas dalam menjatuhkan putusan, asas *in dubio pro reo* memastikan bahwa diskresi tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan hakim harus selalu berdasarkan keyakinan hukum yang kuat, bukan hasil dari penilaian yang tergesa-gesa atau dipengaruhi oleh pihak luar. Asas *in dubio pro reo* yang berakar kuat dalam tradisi hukum Romawi kuno sejak awal ditujukan untuk memastikan bahwa seseorang tidak dijatuhi hukuman apabila masih terdapat ketidakpastian dalam pembuktian. Pada masa itu, kesulitan dalam pembuktian sering terjadi, sehingga asas ini dikembangkan sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan pemidanaan; hakim wajib memberikan putusan yang berpihak kepada terdakwa apabila masih terdapat keraguan mengenai fakta atau alat bukti yang diajukan. Seiring perkembangan zaman, prinsip ini mengalami evolusi dan kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Asas tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan yang mengharuskan bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman apabila masih ada ketidakpastian yang signifikan dalam pembuktian.⁶

Dalam sistem hukum pidana modern, asas *in dubio pro reo* menjadi salah satu elemen penting dari prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang merupakan fondasi utama dalam hampir semua sistem peradilan pidana kontemporer. Di Indonesia, asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila hakim benar-benar yakin terhadap kesalahan terdakwa. Jika setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan masih terdapat keraguan, maka putusan harus diberikan demi kepentingan terdakwa. Dalam praktiknya, asas ini kerap tampak pada kasus-kasus ketika pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dinilai tidak memadai untuk mencapai keyakinan hakim.

⁶ Aripin and Tri Putri, ‘Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum “*In Dubio Pro Reo*”’.

Salah satu contoh penerapan asas ini dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010. Pada perkara tersebut, terdakwa Ket San dibebaskan oleh Mahkamah Agung setelah sebelumnya dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sambas dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan bebas harus dijatuhkan.

Asas *in dubio pro reo* bukan hanya sekadar ketentuan prosedural dalam hukum pidana, melainkan merupakan manifestasi nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, Asas ini berfungsi menjaga hak terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tanpa adanya pembuktian yang kuat dan sah, yang merupakan salah satu hak mendasar dalam proses peradilan pidana yang menjunjung asas keadilan.

3. Hak atas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)

Prinsip *in dubio pro reo* berhubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah, yakni sebuah prinsip universal yang diakui sebagai hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum dalam persidangan yang terbuka, serta telah memperoleh seluruh jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”

Asas tersebut menjamin bahwa setiap individu yang sedang diperiksa atas dugaan tindak pidana diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang final. *In dubio pro reo* berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi terdakwa, khususnya dalam kondisi ketika bukti yang tersedia masih menimbulkan keraguan. Prinsip ini menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil dan melindunginya dari pembedaan yang bersifat sewenang-wenang.

Hak atas Kebebasan dan Perlindungan Diri

Asas *in dubio pro reo* juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi lainnya, termasuk hak atas kebebasan dan hak untuk tidak ditahan ataupun dihukum tanpa dasar yang sah. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, martabat, kehormatan, serta harta benda. Salah pembedaan (*wrongful conviction*) akibat tidak

diterapkannya asas *in dubio pro reo* merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius karena merampas hak kebebasan seseorang secara semena-mena.

Contoh nyata dapat dilihat pada kasus Sengkon dan Karta di Indonesia, yang dipenjara karena tuduhan pembunuhan yang kemudian terbukti tidak benar. Kesalahan pemidanaan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan asas ini untuk mencegah kerugian besar bagi terdakwa dan memastikan proses hukum berjalan secara adil.

Asas In Dubio Pro Reo sebagai Manifestasi Prinsip Keadilan

Prinsip ini bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam pembuktian perkara pidana, tetapi juga merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan. Tujuan utama hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil—yaitu kebenaran yang mencerminkan fakta sesungguhnya. Asas *in dubio pro reo* memastikan bahwa dalam upaya menemukan kebenaran tersebut, terdakwa tidak dirugikan dengan pemidanaan yang tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Prinsip ini juga sejalan dengan hak atas keadilan, yakni tidak boleh ada individu yang dijatuhi pidana tanpa pembuktian yang sah, sesuai prinsip *due process of law*. Dengan demikian, *in dubio pro reo* berperan penting sebagai pelindung terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan.⁷

Urgensi Asas In Dubio Pro Reo dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dalam konteks peradilan pidana Indonesia, penerapan asas *in dubio pro reo* memiliki urgensi yang sangat signifikan guna mencegah terjadinya salah pemidanaan. Kesalahan putusan tidak hanya menghilangkan kebebasan seseorang, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang paling mendasar, termasuk hak atas keadilan.

Namun, pelaksanaan asas ini belum sepenuhnya konsisten. Masih terdapat kasus di mana hakim menjatuhkan vonis meskipun bukti yang diajukan tidak meyakinkan, yang bertentangan dengan substansi asas *in dubio pro reo*. Untuk itu, penerapan asas ini perlu diperkuat sebagai landasan dalam setiap proses penegakan hukum, guna menjamin perlindungan terhadap hak terdakwa dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

⁷ Meisedelina Yustitia, 'The Legal Position of Judge Confidence', vol. 1, 2022.

Urgensi asas ini juga terletak pada penghormatan terhadap hak kebebasan individu yang tidak boleh dirampas secara sembarangan, termasuk melalui putusan pengadilan. Dari sisi etika dan moral, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keadilan yang sejati dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam proses peradilan yang didasarkan pada keyakinan dan harus ditopang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sebelum memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, hakim wajib melalui tahapan analisis yang komprehensif. Validitas sebuah putusan sangat dipengaruhi oleh logika hukum atau *silogisme formal*, di mana aturan hukum menjadi premis mayor dan fakta-fakta persidangan menjadi premis minor. Karena itu, hakim tidak dapat begitu saja menerima suatu fakta tanpa proses pembuktian yang ketat. Proses pembuktian tersebut bukan hanya menelaah norma tertulis, tetapi juga mengevaluasi fakta empiris serta mencermati sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan untuk membentuk keyakinan hakim. Dalam konstruksi demikian, asas *in dubio pro reo* berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

B. Dampak Penerapan Asas In Dubio Pro Reo terhadap Keadilan dalam Perkara Pidana

Kasus Sengkon dan Karta adalah contoh paling klasik dalam sejarah hukum Indonesia mengenai salah tangkap dan salah vonis, yang menunjukkan kegagalan penerapan asas *in dubio pro reo*. Peristiwa ini terjadi tahun 1974 dan berkembang selama bertahun-tahun. Berikut kronologinya:

1. Kejadian Pembunuhan (1974)

Pada tahun 1974, terjadi perampokan yang disertai pembunuhan di rumah pasangan suami istri—seorang kepala desa dan istrinya—di Desa Bojongsari, Bekasi. Kejadian ini membuat masyarakat resah dan aparat penegak hukum segera mencari pelaku. Dalam tekanan publik, polisi kemudian menangkap dua orang terduga, yaitu Sengkon dan Karta.⁸

4. Penangkapan Sengkon dan Karta

⁸ Endar Susilo, 'Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia', Jurnal Thengkyang 9, no. 1 (2024): 65–79, <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>.

Usai penemuan jenazah korban, polisi menangkap Sengkon dan Karta tanpa adanya bukti kuat yang menghubungkan keduanya dengan tindak pidana tersebut. Selama proses pemeriksaan, keduanya akhirnya mengakui perbuatan tersebut, tetapi kemudian diketahui bahwa pengakuan itu diperoleh melalui penyiksaan berat. Mereka mengalami kekerasan fisik yang membuat mereka terpaksa mengakui tindakan yang sebenarnya tidak mereka lakukan.

5. Proses Persidangan (1977)

Pada tahun 1977, keduanya dihadapkan ke pengadilan. Meskipun terdapat banyak keganjilan dalam pembuktian, hakim tetap melanjutkan proses persidangan dan menggunakan pengakuan yang diperoleh melalui paksaan sebagai dasar utama menjatuhkan hukuman. Tidak terdapat bukti fisik yang menguatkan keterlibatan mereka. Sengkon akhirnya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, dan Karta dihukum 7 tahun. Keputusan ini menegaskan lemahnya sistem pembuktian saat itu dan absennya penerapan asas *in dubio pro reo*.⁹

6. Munculnya Fakta Baru (1981)

Setelah beberapa tahun menjalani hukuman, pada 1981 muncul perkembangan baru: seorang narapidana lain mengakui dirinya sebagai pelaku sebenarnya. Pengakuan ini sesuai dengan detail kejadian yang sesungguhnya, termasuk lokasi dan cara kejahatan dilakukan. Fakta baru tersebut menunjukkan bahwa Sengkon dan Karta adalah korban salah tangkap.¹⁰

7. Pengajuan Peninjauan Kembali (1981–1982)

Dengan adanya pengakuan pelaku asli, tim kuasa hukum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Dalam proses PK terungkap bahwa pengakuan terdakwa sebelumnya terjadi akibat tekanan, serta tidak ditemukan bukti yang mengaitkan mereka dengan kejahatan itu. Mahkamah Agung akhirnya membebaskan keduanya pada tahun 1982. Mereka telah menjalani hukuman bertahun-tahun untuk kejahatan yang tidak dilakukan.¹¹

8. Dampak Kasus Sengkon dan Karta

⁹ Baren Sipayung et al., 'LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENCIPTAKAN MIRACLE OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA', IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities, vol. 01, 2023, <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>.

¹⁰ Susilo, 'Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia'.

¹¹ Sipayung et al., 'LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENCIPTAKAN MIRACLE OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA'.

Perkara ini menjadi simbol kegagalan penerapan asas *in dubio pro reo*. Walaupun akhirnya dibebaskan, penderitaan panjang yang dialami mereka tidak dapat dipulihkan. Kasus ini kemudian mendorong desakan reformasi peradilan, khususnya pentingnya standar pembuktian yang ketat dan penegakan asas *in dubio pro reo*. Jika sejak awal keraguan terhadap bukti dihargai, mereka tidak akan dipenjara.

Kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan menegakkan asas tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan yang sangat serius. Alih-alih melindungi terdakwa, sistem justru menjelma menjadi instrumen yang merampas hak-hak dasar mereka. Sengkon dan Karta menjadi korban nyata dari tidak ditegakkannya asas *in dubio pro reo*.¹²

Sistem peradilan pidana seharusnya bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban. Prinsip keadilan substantif dan asas praduga tidak bersalah seharusnya menjadi pedoman utama. Namun, dalam kasus ini, hak-hak fundamental Sengkon dan Karta—termasuk hak atas kebebasan dan hak atas peradilan yang adil—telah dirampas karena pengadilan mengabaikan asas *in dubio pro reo*.

Tidak diterapkannya asas ini membuat lembaga peradilan berubah menjadi sarana pelanggaran HAM. Padahal, bila asas tersebut ditegakkan, keraguan terhadap bukti semestinya menjadi dasar untuk membebaskan terdakwa. Dengan demikian, *in dubio pro reo* memiliki pengaruh besar dalam memastikan terlindunginya hak asasi manusia. Ketidadaannya menyebabkan sistem hukum justru menjadi ancaman bagi hak-hak dasar warga negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan unsur krusial untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa hukum dihormati oleh setiap warga negara. Penerapan asas *in dubio pro reo* memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa sistem peradilan bekerja untuk menegakkan keadilan dan bahwa tidak ada seseorang yang akan dihukum kecuali kesalahannya benar-benar terbukti tanpa menyisakan keraguan yang wajar. Ketika asas ini diabaikan—seperti dalam kasus Sengkon dan Karta—kepercayaan publik terhadap peradilan dapat merosot tajam. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum dapat gagal melindungi individu yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak adil.

¹² Dwi Amrianto, 'PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN'.

Situasi ini menumbuhkan kecemasan di kalangan masyarakat bahwa siapa pun berpotensi menjadi korban salah pemidanaan apabila tidak dilindungi secara memadai oleh sistem peradilan. Kepercayaan publik merupakan fondasi bagi kepatuhan hukum. Jika masyarakat menyaksikan bahwa sistem peradilan gagal menjaga hak orang yang tidak bersalah, maka mereka bisa meragukan independensi dan integritas lembaga peradilan. Dalam perkara Sengkon dan Karta, kelalaian dalam menerapkan asas *in dubio pro reo* secara benar telah menimbulkan ketidakadilan yang mencoreng kredibilitas peradilan Indonesia. Dengan demikian, penerapan asas *in dubio pro reo* sangat penting untuk memastikan bahwa legitimasi sistem peradilan tetap terjaga. Pengabaian terhadap asas ini berisiko menghilangkan legitimasi lembaga peradilan di mata publik, yang dapat berdampak buruk terhadap stabilitas hukum maupun sosial.¹³

Asas *in dubio pro reo* juga mengharuskan hakim untuk bertindak profesional dan berhati-hati dalam memutus perkara pidana. Hakim harus menguji bukti secara teliti dan memastikan tidak ada keraguan sebelum menjatuhkan hukuman. Hal ini menuntut hakim untuk tidak hanya mengandalkan bukti formal, tetapi juga menggunakan penalaran hukum serta pertimbangan etis yang matang. Pada kasus Sengkon dan Karta terlihat bahwa hakim tingkat pertama dan banding tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Walaupun terdapat keraguan besar, hakim tetap menjatuhkan putusan bersalah. Kekurangcermatan ini menunjukkan rendahnya profesionalisme dalam penerapan asas *in dubio pro reo*, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perwujudan keadilan.

Asas ini mengingatkan bahwa tugas hakim bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi memastikan bahwa hukuman tersebut benar-benar tepat. Hakim harus mampu mempertimbangkan kemungkinan bahwa terdakwa bisa saja tidak bersalah. Penggunaan asas ini mendorong hakim untuk menggunakan kebijaksanaan serta kehati-hatian ekstra dalam mengambil keputusan. Selain itu, penerapan yang baik terhadap asas *in dubio pro reo* meningkatkan kualitas putusan peradilan dan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap profesi hakim. Sebaliknya, kegagalan seperti dalam kasus Sengkon dan Karta dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas hakim.¹⁴

¹³ Larashati Putri and Mochammad Najib Imanullah, 'Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 163–71, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/07425171/4-kali-ultimatum-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus->.

¹⁴ Ariza hadri, 'Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan', *Umami, M. Irvan* 1, no. 2 (2020): 11–20.

Dampak lain yang sering luput dari perhatian adalah stigma sosial yang menimpa terdakwa ketika terjadi salah pemidanaan. Mereka yang dihukum tanpa melakukan kejahatan akan menghadapi label negatif—baik selama masa penahanan maupun setelah bebas. Nama baik mereka rusak, dan mereka kerap mengalami kesulitan untuk diterima kembali di masyarakat. Sengkon dan Karta mengalami stigma semacam ini; meskipun kemudian terbukti tidak bersalah, reputasi mereka terlanjur hancur. Hal ini menunjukkan pentingnya asas *in dubio pro reo* untuk melindungi individu dari tekanan sosial yang berat. Perlindungan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menjaga kehormatan dan martabat terdakwa sebagai manusia.

Penerapan asas *in dubio pro reo* berkaitan erat dengan proses pembuktian. Dalam banyak perkara, bukti yang diajukan tidak selalu lengkap atau meyakinkan, dan perbedaan interpretasi dapat muncul antara penuntut, pembela, dan hakim. Pada situasi seperti ini, asas tersebut mengharuskan hakim untuk lebih berhati-hati dalam menilai bukti. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi atau dugaan semata. Pembuktian harus memenuhi standar *beyond reasonable doubt* atau keyakinan di luar keraguan yang masuk akal.

Pada kasus Sengkon dan Karta, bukti yang disajikan sebenarnya telah menimbulkan keraguan signifikan: kesaksian yang tidak konsisten dan tidak adanya bukti fisik yang kuat. Namun, hakim tetap memilih untuk menjatuhkan vonis bersalah. Ini merupakan contoh nyata kegagalan menjaga integritas proses pembuktian. Asas *in dubio pro reo* berfungsi untuk memastikan bahwa ketika keraguan muncul, hal itu harus menguntungkan terdakwa. Dengan begitu, risiko putusan keliru dapat diminimalkan. Penerapan asas ini juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih profesional dalam mengumpulkan bukti sebelum membawa perkara ke persidangan.

Setelah dibebaskan, Sengkon dan Karta masih harus berjuang memulihkan kehormatan mereka. Meskipun putusan bersalah sudah dibatalkan, dampak sosial dan moral yang mereka alami tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa asas *in dubio pro reo* bukan hanya mencegah pemidanaan yang tidak sah, tetapi juga melindungi terdakwa dari konsekuensi jangka panjang akibat kesalahan peradilan. Bila asas ini diterapkan secara tepat sejak awal, keduanya tidak hanya akan terhindar dari penjara, tetapi juga dari stigma sosial dan kerugian psikologis yang mereka alami. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ganda—baik dari hukuman yang tidak sah maupun dampak sosial akibat salah pemidanaan.

Salah satu persoalan utama dalam sistem peradilan pidana adalah adanya risiko paksaan terhadap terdakwa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan, terutama bila bukti yang ada lemah. Asas *in dubio pro reo* berperan dalam mencegah situasi ini dengan memastikan bahwa pengadilan tidak bergantung pada pengakuan semata. Pada kasus Sengkon dan Karta, tekanan selama pemeriksaan memaksa mereka memberikan pengakuan yang tidak benar. Penerapan asas ini dengan tepat akan mengalihkan fokus peradilan kepada evaluasi bukti, bukan pencarian pengakuan. Dengan demikian, asas ini tidak hanya melindungi terdakwa dari putusan keliru, tetapi juga dari tekanan psikologis dan intimidasi untuk mengaku bersalah.

Kasus Sengkon dan Karta menjadi titik penting yang menyadarkan banyak pihak tentang kebutuhan mendesak akan reformasi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait penerapan asas *in dubio pro reo*. Peristiwa ini membuktikan bahwa kelalaian dalam mengimplementasikan asas fundamental tersebut dapat membawa dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan seseorang. Setelah kebenaran kasus ini terungkap, muncul tuntutan kuat untuk memperbaiki mekanisme penilaian bukti dalam persidangan, terutama pada perkara-perkara serius. Penerapan asas *in dubio pro reo* dapat dijadikan pedoman utama dalam proses pembaruan sistem peradilan.

Pada banyak perkara, termasuk kasus Sengkon dan Karta, sumber utama permasalahan terletak pada kurangnya evaluasi kritis terhadap bukti-bukti yang diajukan. Dengan mempertegas penerapan asas ini, hakim akan terdorong untuk lebih cermat dan objektif dalam menjatuhkan putusan, serta terhindar dari dorongan menghukum terdakwa hanya karena tekanan publik maupun tekanan institusional. Kasus ini juga menegaskan perlunya peningkatan kompetensi hakim dan jaksa terkait pemahaman mendalam mengenai asas *in dubio pro reo*. Pemahaman yang lebih baik akan membantu mereka menjalankan fungsi peradilan secara lebih adil, profesional, dan mencegah kesalahan fatal yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan asas *In Dubio Pro Reo* di Indonesia masih menunjukkan ketidakselarasan dalam pelaksanaannya. Walaupun Pasal 183 KUHP telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat banyak hakim yang kurang tepat dalam mengimplementasikannya, terutama ketika bukti yang ada masih menyisakan keraguan. Akibatnya, sejumlah terdakwa dijatuhi pidana meskipun belum terdapat keyakinan penuh atas kesalahannya. Hal ini

menunjukkan perlunya penerapan asas tersebut secara lebih konsisten dan penuh kehati-hatian untuk memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak terdakwa.

Ketidaktepatan penerapan asas ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang serius, sebagaimana yang terjadi dalam perkara Sengkon dan Karta. Keduanya dijatuhi pidana meskipun bukti yang diajukan tidak memadai, dan keputusan tersebut dipengaruhi oleh tekanan eksternal dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kasus ini menggambarkan bagaimana penyimpangan dari asas *In Dubio Pro Reo* dapat menghancurkan kehidupan terdakwa dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Saran

Diperlukan peningkatan kapasitas bagi hakim agar lebih konsisten menerapkan asas *In Dubio Pro Reo* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 183 KUHP. Pelatihan berkelanjutan serta pendidikan lanjutan perlu diberikan untuk memperkuat pemahaman hakim mengenai pentingnya asas ini, terutama pada kondisi di mana bukti yang diajukan belum sepenuhnya meyakinkan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas putusan peradilan sekaligus melindungi terdakwa dari kemungkinan pemidanaan tanpa dasar bukti yang kuat.

Selain itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan asas ini untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak adil. Pengadilan juga harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada pembuktian yang sah, objektif, dan meyakinkan. Tidak hanya itu, reformasi terhadap tata cara Peninjauan Kembali (PK) juga diperlukan, agar perkara yang menunjukkan indikasi salah vonis dapat segera diperiksa ulang tanpa penundaan, sekaligus mencegah penderitaan berkepanjangan bagi terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Rahmat, and Rezi Tri Putri. 'Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo"'. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 51–55. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Dwi Amrianto, Andika. 'PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN'. *Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2023): 33–52. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>.
- hadri, Ariza. 'Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan'. *Umami, M. Irvan* 1, no. 2 (2020): 11–20.

Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.

Putri, Larashati, and Mochammad Najib Imanullah. 'Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum'. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023):163–71.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/07425171/4-kali-ultimatum-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus->.

Sipayung, Baren, James Sinaga, Esen Hower Sinaga, and Adjitra Saragih Simarmata. 'LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENCIPTAKAN MIRACLE OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA'. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*. Vol. 01, 2023.
<https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>.

Susilo, Endar. 'Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 65–79.
<http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>.

Sutrisno, and Fenty Puluhulawa. 'PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK KORUPSI'. *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

Yustitia, Meisedelina. 'The Legal Position of Judge Confidence'. Vol. 1, 2022.